



TATA TERTIB

A. MAHASISWA

I. Umum

1. Tidak diperkenankan masuk/duduk-duduk di ruang laboratorium bila tidak berkepentingan dengan kegiatan praktikum atau kegiatan laboratorium.
2. Tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam ruang laboratorium.
3. Tidak diperkenankan membawa alat atau bahan keluar ruang laboratorium tanpa ijin petugas laboratorium.
4. Praktikan yang telah menyelesaikan praktikum selama satu semester dan yang telah mengembalikan alat yang dipinjam, akan mendapat surat keterangan bebas pinjam sementara.

II. Peminjaman Alat dan Permintaan Bahan.

1. Mengisi formulir peminjaman dan permintaan bahan minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum dengan diketahui oleh dosen penanggung jawab praktikum.
2. Mengembalikan peralatan yang dipinjam atau bahan habis yang tersisa tepat pada waktunya.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan kebersihan alat yang dipinjam.
4. Peminjaman peralatan dalam jangka lama (dalam rangka penelitian/penyusunan skripsi) harus dengan persetujuan Kepala laboratorium.
5. Bagi yang memecahkan atau merusakkan alat, supaya mengganti alat dengan merek dan tipe yang sama selambat-lambatnya sebelum melaksanakan kegiatan praktikum berikutnya. Apabila dirasakan terlalu berat, mahasiswa harus lapor kepada Kepala laboratorium.
6. Bagi mahasiswa yang memerlukan penggunaan alat-alat khusus yang pengoperasiannya memerlukan bantuan teknisi, (mikrofotografi, spektrofotometri, dsb) harus mendaftarkan lebih dahulu dan seijin Kepala laboratorium.

III. Mengikuti kegiatan praktikum.

1. Hadir paling lambat 15 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai.
2. Telah mempelajari petunjuk serta prosedur praktikum yang akan dilakukan.
3. Ikut menjaga ketertiban, kesopanan, ketenangan dan keselamatan selama mengikuti praktikum.
4. Mentaati tata tertib praktikum yang diberikan oleh dosen masing-masing bidang.
5. Melaporkan dengan segera kepada dosen, laboran atau teknisi bila menjumpai kerusakan atau ketidakberesan alat
6. Bila ada keraguan dalam menggunakan alat, harus konsultasi dahulu kepada dosen, laboran atau teknisi.
7. Bila menggunakan alat-alat yang harus dihubungkan dengan arus listrik, periksa dahulu tegangan (voltage) alat dan sumber listriknya, apakah sudah sesuai.
8. Menunjukkan kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik dosen pemimpin praktikum, asisten, laboran, teknisi maupun sesama teman praktikan.

B. DOSEN PENANGGUNG JAWAB PRAKTIKUM

1. Menyusun kegiatan praktikum selama satu semester dalam bentuk petunjuk praktikum.
2. Mengadakan pertemuan pendahuluan menjelang kegiatan praktikum dimulai.
3. Mengadakan supervisi selama kegiatan praktikum berlangsung.
4. Membantu praktikan yang mengalami kesulitan teknis maupun akademis selama kegiatan praktikum sedang berlangsung.
5. Memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib kegiatan praktikum.
6. Mengawasi kerja laboran dan teknisi selama kegiatan praktikum.
7. Memberi petunjuk dan melatih teknisi dan laboran untuk meningkatkan ketrampilannya.
8. Melaporkan hasil kerja teknisi dan laboran kepada Kepala laboratorium.
9. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keselamatan laboratorium selama kegiatan praktikum berlangsung.

C. LABORAN DAN TEKNISI

1. Memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh Kepala laboratorium, Dosen maupun Asisten.
2. Menyiapkan dan menyediakan alat serta bahan bagi praktikan yang sesuai dengan petunjuk praktikum.
3. Melayani kebutuhan praktikan dan membantu bila ada kesulitan tentang alat-alat praktikum.
4. Mencatat dan dan melaporkan kepada Kepala laboratorium bila ada penyimpangan atau kerusakan alat laboratorium.
5. Selalu berkonsultasi dengan Kepala laboratorium, dosen ataupun asisten.
6. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan laboratorium, baik selama kegiatan praktikum maupun di luar kegiatan praktikum.
7. Mengamankan barang-barang, baik milik laboratorium, dosen maupun mahasiswa yang tertinggal di ruang laboratorium.
8. Memeriksa dan mengunci pintu, memadamkan listrik dan air sebelum ditinggal pulang.



TATA TERTIB LABORATORIUM FISIKA DASAR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

1. Setiap bekerja di laboratorium harus mendapat ijin dari koordinator laboratorium Fisika Dasar FMIPA Unesa.
2. Laboratorium Fisika Dasar FMIPA Unesa bekerja dimulai pukul 07.00 - 17.00 WIB. Di luar jam tersebut setiap pelaku yang akan bekerja harus mendapat ijin khusus dari ketua laboratorium Fisika.
3. Setiap bekerja di laboratorium harus mentaati peraturan tata tertib bekerja di laboratorium Fisika Dasar yakni:
 - a. Dilarang makan, minum, membawa makanan dan minuman didalam laboratorium.
 - b. Dilarang merokok dalam laboratorium.
 - c. Dilarang merubah susunan/memindahkan peralatan yang bersifat permanen.
 - d. Dilarang mengoperasikan peralatan tertentu tanpa sepengetahuan dan seijin dan penggunaan/pengoperasian peralatan tertentu.
 - e. Alat laboratorium tidak boleh dibawa keluar ruangan laboratorium dengan alasan apapun kecuali seijin Asisten Laboratorium/Laboran.
 - f. Setiap menggunakan alat yang memerlukan daya listrik harus memperhatikan tegangan kerja.
 - g. Wajib mengganti peralatan yang rusak, hilang atau resiko lain selama digunakan, penggantian harus sesuai dengan aslinya.
 - h. Bahan-bahan habis pakai menjadi tanggung jawab pengguna laboratorium.
 - i. Mahasiswa hanya diperbolehkan berada di dalam laboratorium untuk melakukan praktikum, selain kegiatan tersebut tidak diperbolehkan berada di dalam Laboratorium.
4. Penggunaan fasilitas Laboratorium bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban laboratorium. Jangan lupa mematikan air, kran, aliran listrik, dll.

TATA TERTIB LABORATORIUM
PRODI S1 PENDIDIKAN IPA FMIPA UNESA

1. Tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seijin Dosen/Laboran.
2. Tidak diperkenankan membawa makanan/minuman ke ruang laboratorium, kecuali untuk praktikum.
3. Dilarang makan dan minum di ruang laboratorium.
4. Tidak diperkenankan membawa alat-alat/bahan praktikum ke luar ruangan laboratorium tanpa seijin Dosen/Laboran.
5. Dilarang mencoret-coret bangku/ruang laboratorium.
6. Alat-alat/bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai anjuran Dosen/Laboran.
7. Dalam melakukan praktikum, hendaknya digunakan bahan yang seminim mungkin/secukupnya.
8. Pengguna wajib menyiapkan dan memakai peralatan proteksi diri, seperti jas laboratorium, masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan.
9. Dilarang melakukan percobaan/eksperimen sendiri tanpa sepengetahuan dosen/laboran.
10. Jika dalam praktikum merusakkan/memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib menggantinya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP (*Standart Operating Procedures*) Kerusakan Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Glassware.
11. Jika dalam praktikum terjadi kecelakaan (terkena pecahan kaca, terbakar, tertusuk, tertelan bahan kimia) harap segera melapor kepada Dosen/Laboran.
12. Label bahan kimia yang rusak/hilang harap segera dilaporkan kepada Dosen/Laboran.
13. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah padat ke wastafel.
14. Setelah selesai praktikum, alat-alat/bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih dan siap pakai. Kebersihan alat/glassware adalah tanggung jawab pengguna.
15. Sebelum meninggalkan ruang laboratorium, meja laboratorium harus dalam keadaan bersih dan kering, kursi diletakkan rapi/ditata di tempat semula, kran air dan gas ditutup rapat, kontak listrik dicabut.

Mengetahui,
Kepala Laboratorium IPA
FMIPA Unesa